



P U T U S A N

Nomor : 11 / PDT.G / 2011 / PN.Nbe.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara : -----

AGUSTINUS W.SAHETAPY, A.Ptnh : Umur 45 tahun, Pekerjaan PNS, Alamat KPR Nabarua L.12 Jl. Padat Karya Distrik Nabire Kabupaten Nabire, untuk selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT** : -----

M e l a w a n :

TRI WAHYUNI : Umur 41 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat dahulu bertempat tinggal di Jln Silas Pepera No 18 RT.12/RW.III , Kelurahan Karang Mulia Distrik Nabire Kabupaten Nabire, sekarang tidak diketahui, untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** : -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----
Setelah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan ; -----
Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat ; -----
Setelah memperhatikan bukti-bukti surat Penggugat dan mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Surat Gugatannya tertanggal 16 Juni 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire dengan Nomor : 11 / Pdt.G / 2011 / PN.Nbe, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa Penggugat dan dan Tergugat adalah Suami Isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama dan kepercayaan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Pebruari 1997 No. 132/CS/G/1997 dan di daftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman (Copy terlampir).

- 2 Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak perempuan dan laki-laki masing-masing yaitu :
 - 1 Elda Vigita Sahetapy (Perempuan), lahir di Jogjakarta pada tanggal 7 September 1997 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.499/K/1997 tanggal 13 Oktober 1997.
 - 2 Rulan Andreza Sahetapy (Laki-laki), lahir di Nabire pada tanggal 14 September 1999 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.474.1/632/Klh/1999 tanggal 4 Oktober 1999.
 - 3 Rully Andrian Sahetapy (Laki-laki), lahir di Nabire pada tanggal 14 September 1999 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.474.1/633/Klh/1999 tanggal 4 Oktober 1999.
 - 4 Juan Febryan Sahetapy (Laki-laki), lahir di Nabire pada tanggal 12 Pebruari 2008 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.474.1/219/2008 tanggal 25 Pebruari 2008.
- 3 Bahwa pada awalnya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia , namun sekitar tahun 2005 antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok/bertengkar yang disebabkan karena adanya pihak ketiga dan hal tersebut terjadi berulang kali.
- 4 Bahwa berdasarkan point 3 diatas rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi.
- 5 Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi Tergugat tetap tidak bersedia merubah tingkah lakunya.
- 6 Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan tujuan dari perkawinan yaitu untuk memperoleh kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebaiknya diakhiri dengan perceraian.
- 7 Bahwa karena dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh anak dimana anak-anak tersebut belum dewasa dan anak-anak tersebut lebih dekat secara emosional dengan Penggugat maka kiranya agar keempat anak tersebut berada dalam perwalian Penggugat.
- 8 Bahwa karena Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil , maka Penggugat telah memperoleh ijin dari atasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian tersebut.
- 9 Bahwa karena gugatan Penggugat tersebut berdasarkan hukum maka kiranya dapat dikabulkan dan mohon agar sehelai salinan putusan tersebut yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap didaftar ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire.

- 10 Bahwa kiranya gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan maka segala yang ditimbulkan dari perkara ini dibebankan kepada Tergugat.

Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut diatas , maka Penggugat mohon agar Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire berkenan memanggil Penggugat dengan Tergugat dalam persidangan dan memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
.....
- 2 Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
.....
- 3 Menetapkan keempat orang anak Penggugat dengan Tergugat yang belum dewasa masing-masing sebagai berikut :
 - 1 Elda Vigita Sahetapy (Perempuan) , lahir di Jogjakarta pada tanggal 7 September 1997 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.499/K/1997 tanggal 13 Oktober 1997 ;
 - 2 Rulan Andreza Sahetapy (Laki-laki) , lahir di Nabire pada tanggal 14 September 1999 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.474.1/632/Klh/1999 tanggal 4 Oktober 1999;
 - 3 Rully Andrian Sahetapy (Laki-laki) , lahir di Nabire pada tanggal 14 September 1999 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.474.1/633/Klh/1999 tanggal 4 Oktober 1999;
 - 4 Juan Febryan Sahetapy (Laki-laki) , lahir di Nabire pada tanggal 12 Pebruari 2008 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.474.1/219/2008 tanggal 25 Pebruari 2008

Tetap berada dibawah kekuasaan Penggugat hingga keempat anak tersebut dewasa dan mandiri ;
.....

- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan turunan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sleman di Sleman untuk dicatatkan dalam register perceraian ;
- 5 Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan turunan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nabire di Nabire untuk dicatatkan dalam register yang telah disediakan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akte Perceraian ;-----

6 Menghukum tergugat membayar biaya yang timbul dari perkara tersebut.

Atau

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir ataupun menyuruh orang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya yang sah dan tidak pula memberitahukan alasan-alasan ketidakhadirannya dipersidangan, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya sebagaimana surat panggilan Tergugat tertanggal 20 Juni 2011, 23 Juni 2011 dan 28 Juni 2011;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut tetap tidak hadir ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya yang sah ,maka pemeriksaan perkara tetap diteruskan dimana sebelumnya kepada Penggugat sudah disarankan untuk mencari perdamaian akan tetapi menurutnya tidak mungkin lagi dan kemudian Penggugat mohon agar pemeriksaan perkara dilanjutkan ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut, maka Majelis Hakim memandang Tergugat telah melepaskan haknya untuk beracara, oleh sebab itu sidang diteruskan tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat dimana pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat secara tegas menyatakan tetap pada isi gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

- 1 Asli Surat Keputusan Pemberian Izin Cerai Nomor :145/100.2-91.4/X/2009, tanggal 8 Oktober 2009 ; (Bukti-P1) ;-----
- 2 Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 132/CS/G/1997 tertanggal 26 Pebruari 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman ; (Bukti-P2) ;-----
- 3 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 499/ K/1997 tertanggal 13 Oktober 1997, atas nama ELDA VIGITA SAHETAPY ; (Bukti-P3) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/632/Klh/'99 tertanggal 4 Oktober 1999, atas nama RULAN ANDREZA SAHETAPY ; (Bukti-P4);-----
- 5 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/633/Klh/'99 tertanggal 4 Oktober 1999 , atas nama RULLY ANDRIAN SAHETAPY ; (Bukti-P5);-----
- 6 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/219/2008 tertanggal 25 Pebruari 2008 , atas nama JUAN FEBRYAN SAHETAPY ; (bukti-P6);-----
- 7 Foto copy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Nabire Nomor : 9104012808660001 tanggal 28 Juni 2010 atas nama Agustinus Weltinus Sahetapy ; (Bukti-P7);-----
- 8 Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 9104010902051543 tanggal 28 Januari 2011, atas nama Kepala Keluarga Agustinus Weltinus Sahetapy ; (Bukti-P8);-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya yang telah dibubuhkan meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan saksi- saksi, yaitu :-----

- 1 NANANG SUDARSANTO FERDINANDUS, Laki-laki , lahir di Yogyakarta, tanggal 24 Januari 1964, pekerjaan swasta , agama Kristen Protestan, alamat Nabarua Distrik Nabire Kabupaten Nabire ;-----
- 2 ADI IRIANTO, laki-laki, lahir di Jayapura tanggal 18 Nopember 1983, pekerjaan Honorer, di Badan Pertanahan Nasional Nabire agama Kristen Protestan, alamat Nabarua Distrik Nabire Kabupaten Nabire ;-----

yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;-----

Saksi I : NANANG SUDARSANTO FERDINANDUS .

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena tetangga di Perumnas Nabarua sejak tahun 2005 ;-----
- Bahwa saksi mengenal baik keluarga Penggugat dengan Tergugat dan anak-anaknya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara resmi namun kapan pastinya menikah Saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai PNS pada Badan Pertanahan Nasional Kab. Nabire sedangkan Tergugat hanya sebagai ibu rumah tangga saja ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 (empat) orang anak ;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, yang Saksi tahu karena disebabkan perilaku Tergugat sering kali keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat ;-----
- Bahwa Saksi mendengar dari tetangga-tetangga, Tergugat sering keluar rumah dengan laki-laki lain dan kalau Tergugat keluar rumah biasanya keluar dari pagi dan kadang pulangnye sore atau malam hari ;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi perbuatan Tergugat yang sering keluar rumah dengan laki-laki lain terjadi sejak tahun 2008 ;-----
- Bahwa setahu Saksi Penggugat tetap melaksanakan kewajibannya sebagai seorang kepala keluarga ;-----
- Bahwa selama ini ke-empat orang anak tinggal bersama-sama dengan Penggugat ;-----

Saksi. II : ADI IRIANTO :

- Bahwa Saksi selama ini hanya kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Nabire dan Saksi sendiri bekerja sebagai Honorer di Badan Pertanahan Nasional Kab. Nabire sejak Maret 2011 ;-----
 - Bahwa selama Saksi bekerja sebagai Honorer di Badan Pertanahan Nasional Kab. Nabire Saksi tidak pernah melihat Tergugat datang ke Kantor untuk mengikuti kegiatan seperti Dharma Wanita ;-----
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Saksi datang ke rumah Penggugat Saksi tidak pernah bertemu atau melihat Tergugat secara langsung ;-----
- Bahwa selama ini Penggugat tinggal bersama-sama dengan ke-empat orang anak dan juga orang tua Penggugat di Nabarua ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya ;-

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa sejak tahun 2009 sampai sekarang Penggugat yang mengurus anak-anak ;-----
- Bahwa Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya dalam rumah tangga ;-----
- Bahwa orang tua dari Tergugat sudah tahu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bahkan orang tua Tergugat pernah minta maaf kepada Penggugat karena kelakuan Tergugat yang tidak pantas sebagai seorang istri/ibu ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat pula dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengatakan tidak hendak mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan Majelis Hakim ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud seperti tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya tiga kali berturut-turut dan ternyata Tergugat tidak hadir bukan suatu halangan yang sah maka Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat (pasal 149 Rbg) ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah ;

- Apakah telah terjadi percekcoan secara terus menerus yang tidak mungkin rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, Perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut Hukum Agama dan Kepercayaannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 132/CS/G/1997 tertanggal 26 Pebruari 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman yang diajukan oleh Penggugat demikian juga berdasarkan keterangan Saksi – Saksi maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah karena dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Elda Vigita Sahetapy (Perempuan) , lahir di Jogyakarta pada tanggal 7 September 1997 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.499/K/1997 tanggal 13 Oktober 1997, Rulan Andreza Sahetapy (Laki-laki) , lahir di Nabire pada tanggal 14 September 1999 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.474.1/632/Klh/1999 tanggal 4 Oktober 1999, Rully Andrian Sahetapy (Laki-laki) , lahir di Nabire pada tanggal 14 September 1999 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.474.1/633/Klh/1999 tanggal 4 Oktober 1999, Juan Febryan Sahetapy (Laki-laki) , lahir di Nabire pada tanggal 12 Pebruari 2008 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.474.1/219/2008 tanggal 25 Pebruari 2008 yang telah diakui secara tegas oleh Penggugat dan Tergugat dengan didukung pula oleh keterangan saksi-saksi serta bukti surat P3 sampai P6 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah telah terjadi percekcoan secara terus menerus yang tidak mungkin rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya pada pokoknya menyatakan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dengan alasan sering terjadi percekcoan/pertengkaran. percekcoan/pertengkaran tersebut diawali karena Tergugat selingkuh dengan laki-laki lain ;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974, tujuan Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera dan selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percekcoan/pertengkaran terus menerus bukan semata-mata karena tidak ada persesuaian paham, melainkan adanya perselisihan dan percekcoan/pertengkaran sedemikian rupa sehingga perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi dan kerukunan yang seharusnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga tidak dapat diharapkan lagi. Percekcoan rumah tangga suatu keluarga pada umumnya dapat dilihat/ dibuktikan oleh kehidupan nyata sehari hari suami istri; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berupa keterangan Saksi-Saksi dan dihubungkan dengan bukti surat dari Penggugat yang saling bersesuaian maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;-----

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nanang Sudarsanto Ferdinandus rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, yang Saksi tahu karena disebabkan perilaku Tergugat sering kali keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat ;-----
- Bahwa Saksi mendengar dari tetangga-tetangga, Tergugat sering keluar rumah dengan laki-laki lain dan kalau Tergugat keluar rumah biasanya keluar dari pagi dan kadang pulanganya sore atau malam hari ;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi perbuatan Tergugat yang sering keluar rumah dengan laki-laki lain terjadi sejak tahun 2008 ;-----
- Bahwa selama ini yang merawat ke-empat orang anak adalah Penggugat sedangkan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang ibu maupun sebagai istri dalam rumah tangga ;-----
- Bahwa Saksi Adi Irianto menerangkan selama Saksi bekerja sebagai Honorer di Kantor Badan Pertanahan Nasional sejak bulan Maret 2011 Saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Tergugat baik di Kantor maupun di rumah ;-----
- Bahwa selama ini yang Saksi ketemu hanya dengan Penggugat dengan anak-anak saja serta orang tua dari Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoakan/ pertengkaran terus menerus oleh karena Tergugat sampai dengan saat ini telah selingkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat tidak lagi dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri maupun sebagai seorang ibu dalam rumah tangga dengan Penggugat , sehingga tujuan Perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera telah tidak mungkin diwujudkan atau dicapai oleh Penggugat dengan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal terurai diatas, Pengadilan berpendapat bahwa percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dipandang sebagai percekcoakan terus menerus, sehingga tidak dapat diharapkan akan rukun kembali (*onheelbaar twespalt*) dan juga kepergian Tergugat sejak tahun 2007 tanpa ijin dari Penggugat sampai dengan sekarang tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi kembali untuk berkumpul bersama dengan Penggugat seperti dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) dan huruf (b) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Surat yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire tertanggal 8 Oktober 2009 (bukti-P2) , sehingga syarat formil telah dipenuhi oleh Penggugat sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan tidak bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hal-hal tersebut diatas dan ternyata gugatan Penggugat dalam gugatannya tidak bertentangan dengan hukum maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan Verstek ;-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar 4 (empat) orang anak yaitu :

- Elda Vigita Sahetapy (Perempuan) , lahir di Jogjakarta pada tanggal 7 September 1997;-----

- Rulan Andreza Sahetapy (Laki-laki) , lahir di Nabire tanggal 14 September 1999;-----
- Rully Andrian Sahetapy (Laki-laki) , lahir di Nabire tanggal 14 September 1999 ;-----
- Juan Febryan Sahetapy (Laki-laki) , lahir di Nabire tanggal 12 Pebruari 2008 ;-----

tetap berada dibawah kekuasaan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada pasal 47 ayat (1) UU No :1 tahun 1974 tentang perkawinan, anak yang berada di bawah kekuasaan orang tua adalah apabila mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ;-----
- Bahwa anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan diatas ,ternyata sampai dengan tahun 2011dianggap belum dewasa dan belum cukup untuk melakukan perbuatan hukum oleh karenanya harus berada di bawah kekuasaan orang tua ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa Tergugat adalah hanya seorang ibu rumah tangga yang tidak mempunyai penghasilan tiap bulannya sehingga tidak dapat memberikan jaminan bagi masa depan anak-anak demikian juga dengan perilaku Tergugat yang tidak pantas yang dapat berakibat buruk bagi masa depan anak-anak, sedangkan Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai penghasilan tetap tiap bulan tentulah dapat memberikan jaminan bagi masa depan anak-anak demikian juga kenyataannya sekarang Penggugat selama ini yang merawat ke-empat orang anak tersebut oleh karena itu Majelis Hakim menilai adalah baik apabila anak-anak tetap dibawah kekuasaan Penggugat dengan tidak memutuskan hak Tergugat sebagai seorang ibu biologis untuk tetap dapat berhubungan dengan anak-anak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas tuntutan Penggugat pada point angka 3 yaitu agar anak-anak yang bernama ;-----

- Elda Vigita Sahetapy (Perempuan) , lahir di Jogjakarta tanggal 7 September 1997 ;-----
- Rulan Andreza Sahetapy (Laki-laki) , lahir di Nabire tanggal 14 September 1999 ;-----
- Rully Andrian Sahetapy (Laki-laki) , lahir di Nabire tanggal 14 September 1999 ;-----
- Juan Febryan Sahetapy (Laki-laki) , lahir di Nabire tanggal 12 Pebruari 2008 ;-----

tetap dibawah Kekuasaan Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri sangat beralasan oleh karenanya patutlah dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di hadapan Pegawai Catatan Sipil Kabupaten Kupang, karena berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 maka diperintahkan kepada Penitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk agar mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman di Sleman untuk dicatatkan dalam register perceraian dan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire di Nabire untuk dicatatkan dalam register yang telah disediakan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akte Perceraian ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat Undang-undang No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 tahun 1975, Pasal 149 RBg dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang dipanggil dengan sepatutnya untuk datang menghadap dipersidangan tidak pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hadir ;-----

- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;-----
- 3 Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;-----

- 4 Menetapkan anak-anak yang belum dewasa yakni :

- Elda Vigita Sahetapy (Perempuan) , lahir di Jogjakarta tanggal 7 September 1997 ;-----
- Rulan Andreza Sahetapy (Laki-laki) , lahir di Nabire tanggal 14 September 1999 ;-----
- Rully Andrian Sahetapy (Laki-laki) , lahir di Nabire tanggal 14 September 1999 ;-----
- Juan Febryan Sahetapy (Laki-laki) , lahir di Nabire tanggal 12 Pebruari 2008 ;-----
- **Tetap dibawah Kekuasaan Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri ;**-----

- 5 Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan turunan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sleman di Sleman untuk dicatitkan dalam register perceraian ;-----

-

- 6 Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan turunan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nabire di Nabire untuk dicatitkan dalam register yang telah disediakan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraian nya ;-----

- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang telah dianggarkan sebesar Rp.244.000.- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan pada hari : **SENIN, tanggal 04 Juli 2011** dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire oleh kami : **NELSON PANJAITAN, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis , **WILSON SHRIVER, SH** dan **ABRAHAM Y. TITAPASANEA , SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **MARTHA TASIK**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Penggugat ;-----

-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA ,

HAKIM KETUA ,

T.t.d

T.t.d

WILSON SHRIVER. SH.

NELSON PANJAITAN , SH

T.t.d

ABRAHAM Y.TITAPASANEA , SH,

PANITERA PENGGANTI ,

T.t.d

MARTHA TASIK

Perincian Biaya :

1 Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2 Panggilan	Rp. 230.000.-
3 Redaksi	Rp. 5.000,-
4 Materai	Rp. 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Leges

Rp. 3.000,-

J U M L A H

Rp. 244.000.- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Saya Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Nabire telah memerintahkan Panitera untuk memberitahukan isi Putusan Verstek ini kepada pihak Tergugat (AGUSTINA RANGGA BORRO) dan memperingatkan haknya untuk mengajukan Verset atas Putusan verstek ini dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.-----

Hakim Ketua Majelis

T.T.D

H.E.FRANS SIHALOHO, SH.MH

Dari Relas pemberitahuan Putusan Verstek yang dibuat oleh Jurusita Pengganti (AGUSTINA) ternyata isi putusan ini telah diberitahukan dengan patut kepada Tergugat (AGUSTINA RANGGA BORRO) tanggal 29 Oktober 2009 ;-----

Panitera Pengadilan Negeri Nabire

T.T.D

A.RAIMUNDUS NAKAPA.S.Sos

Dicatat di sini bahwa putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena tenggang waktu untuk mengajukan verset telah lewat, terhitung sejak tanggal 29 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2009 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Nabire

T.T.D

A. RAIMUNDUS NAKAPA.S.Sos

Dari putusan ini telah diberikan sehelai turunan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire pada hari Senin, tanggal 16 Nopember 2009.-----

Panitera Pengadilan Negeri Nabire

A RAIMUNDUS NAKAPA.S.Sos

Salinan resmi sesuai dengan aslinya dikeluarkan
untuk dan atas permintaan Penggugat sendiri.

Nabire , 2009

NIP.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)